

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis *blended learning* di KUA Bekasi Selatan menunjukkan inovasi kelembagaan yang relevan secara teknologis dan sosiokultural. Model ini dirancang untuk mengakomodasi keterbatasan waktu dan mobilitas calon pengantin di lingkungan urban melalui integrasi sesi tatap muka dan daring yang berlangsung secara simultan. Pelaksanaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan zaman, serta selaras dengan regulasi nasional seperti UU No. 25 Tahun 2009 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018.
2. Model *blended learning* terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, khususnya dalam aspek pemahaman nilai pernikahan, kesiapan emosional, dan peran fungsional dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan oleh keterlibatan aktif peserta, peningkatan pemahaman substantif, serta narasi pengalaman positif yang mencerminkan internalisasi materi bimbingan. Temuan ini memperkuat premis bahwa digitalisasi layanan keagamaan, jika diterapkan secara tepat guna dan partisipatif, mampu menjembatani gap antara keterbatasan operasional KUA dan kompleksitas kebutuhan masyarakat modern.

B. SARAN

Setelah melalui proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil dari tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk tindak lanjut dan masukan terhadap pelaksanaan program yang diteliti:

1. **Kepada Calon Pengantin**, untuk selalu belajar dan mengamalkan ilmu dari bimbingan Pernikahan, karena pernikahan bukan hanya tentang kesiapan materi atau administratif semata, melainkan juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual.
2. **Aplikatif:** Disarankan KUA Bekasi Selatan mengembangkan platform pembelajaran daring internal berbasis website/mobile app agar tidak hanya bergantung pada Zoom dan disarankan mengembangkan platform pembelajaran digital khusus (seperti Learning Management System sederhana berbasis web atau aplikasi mobile) yang dapat diakses calon pengantin untuk memperkaya materi bimbingan, mengunggah tugas, mengikuti kuis, dan mengakses video edukatif secara mandiri.
3. **Konkret:** Peningkatan pelatihan moderator/narasumber untuk sesi blended agar lebih interaktif dan menghindari ketimpangan peserta daring dan luring.
4. **Penelitian Lanjutan:** Disarankan ada penelitian evaluatif berbasis kuantitatif untuk menilai dampak program terhadap angka perceraian dan kualitas keluarga sakinah 1 tahun pasca pernikahan.

